

**PEDOMAN PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2024**



POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN


Jl. Pangeran Hidayatullah RT 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin,
Kalimantan Selatan | Telp. 0511 - 43155505 Email: official@polanka.ac.id
website : polanka.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

**PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK UNGGULAN KELIMANTAN
TAHUN 2024**

Banjarmasin, Januari 2024

Direktur



Ners. Husin, S. Kep., MPH
NIP. 2101019068

Kepala UPPM



Nirma Yunita, S. Si. T., M. M
NIP. 1151022086



YAYASAN PUCUK MERAH

POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

IZIN PENDIRIAN: KEPUTUSAN MENDIKBUD NO 602/E/O/2014 TANGGAL 17 OKTOBER 2014
Prodi D3: Farmasi, Fisioterapi, Teknik Elektromedik, Analisis Kesehatan dan Perekam Medis & InfoKes
Prodi Sarjana Terapan: Manajemen Informasi Kesehatan
Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
Telp. 0511 - 4315505 | Email: Official@polanka.ac.id | Website: Polanka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NO:031/KEP/OT-PUKI/2024

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

DIREKTUR POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi para peneliti dan dosen di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan;
 - Bahwa untuk menjamin keseragaman dan standar yang baik dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu adanya suatu pedoman resmi yang ditetapkan oleh direktur;
 - Bahwa terlaksananya butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 602/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Statuta Politeknik Unggulan Kalimantan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman sebagaimana tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan



Banjarmasin, S.Kep. MPH
NIP. 2101019068

**PEDOMAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN
TAHUN 2024**

Tim Penyusun:

Pengarah : Ners. Husin, S.Kep., MPH

Penyusun : Yuliana Salman, S.Si. M.Biomed

Nirma Yunita, S. Si., M. M

Arfian Hamzah, S.Ft., M.Erg, AIFO

apt. Muhammad Zaini, S.Farm., M.Sc

Hafiz Al Farizi, S.Tr.Kes

PENERBIT:

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Politeknik Unggulan Kalimantan

Cetakan Pertama : 2021

Cetakan Kedua : 2022

Cetakan Ketiga : 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan berkat rahmat, hidayah, dan karunia dan hidayah-Nya kepada tim penyusun sehingga tim penyusun dapat menyempurnakan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dengan baik.

Politeknik Unggulan Kalimantan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari Visi dan Misi Politeknik Unggulan Kalimantan.

Semoga Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan.

Banjarmasin, Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Ruang Lingkup	3
BAB II STANDAR MUTU.....	5
2.1 Standar Mutu Penelitian	5
2.2 Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	9
BAB III PENGELOLAAN PENELITIAN.....	11
3.1 Perencanaan.....	11
3.2 Bentuk Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	12
3.3 Tahapan dan Jadwal Kegiatan	12
3.4 Prosedur Pengajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	14
3.5 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	14
3.6 Penilaian Internal/Reviewer.....	15
3.7 Pendanaan.....	17
BAB IV ATURAN UMUM KEGIATAN.....	19
4.1 Program Penelitian	19
4.2 Kriteria Pengusulan	20
4.3 Sistematika Penulisan Penelitian	20
4.4 Sistematika Penulisan Pengabdian kepada Masyarakat	24
BAB V PENUTUP	29

- Lampiran 1. Format Halaman Sampul Proposal Penelitian Dosen
- Lampiran 2. Format Halaman Sampul Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Dosen
- Lampiran 3. Format Halaman Sampul Laporan Penelitian Dosen
- Lampiran 4. Format Halaman Sampul Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen
- Lampiran 5. Format Halaman Pengesahan Penelitian Dosen
- Lampiran 6. Format Halaman Pengesahan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen
- Lampiran 7. Format Identitas dan Uraian Penelitian
- Lampiran 8. Format Identitas dan Uraian Pengabdian kepada masyarakat
- Lampiran 9. Format Justifikasi Anggaran
- Lampiran 10. Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana
- Lampiran 11. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul
- Lampiran 12. Surat Pernyataan Ketua Peneliti
- Lampiran 13. Formulir Kelayakan Proposal Penelitian Dosen
- Lampiran 14. Formulir Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Dosen
- Lampiran 15. Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Dosen
- Lampiran 16. Borang Evaluasi Dokumen Pengabdian kepada Masyarakat
- Lampiran 17. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian kepada masyarakat
- Lampiran 18. Borang Penilaian Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja (SPTJB)
- Lampiran 20. Surat Pernyataan Kerjasama Mitra
- Lampiran 21. Kriteria Luaran Wajib dan Luaran Tambahan Penelitian
- Lampiran 22. Kriteria Luaran Wajib dan Luaran Tambahan PkM
- Lampiran 23. Format Penulisan Isi Proposal Penelitian
- Lampiran 24. Format Penulisan Proposal PkM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah Perguruan tinggi, Politeknik Unggulan Kalimantan berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi disamping melaksanakan pendidikan seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan bahwa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan *civitas* akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Aplikasi dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan *civitas* akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dari pematangan *civitas* akademika.

Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari visi dan misi perguruan tinggi. Selain itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola supaya dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik. Adanya pedoman ini juga akan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
bertujuan memberikan acuan bagi pengelola Politeknik Unggulan Kalimantan

Banjarmasin dan dosen dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Memberi acuan bagi pengelola Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin, dosen dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mensinergikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin sesuai regulasi, kebijakan dan program pembangunan kesehatan.
3. Memberi arah agar pengabdian kepada masyarakat mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
4. Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama perguruan tinggi.
5. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui *networking* dan *resource sharing*.
6. Menjamin kemudahan akses bagi civitas akademika di Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin dan masyarakat dalam memanfaatkan segala sesuatu tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidikan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 5500)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 602/E/O/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Program Studi Pada Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin.
10. SK Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan No. 003/PUK/T/VI/2015 tentang Tim Penyusun Implementasi Kurikulum, Panduan Akademik, Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat, Pedoman Penelitian dan Pengembangan Politeknik Unggulan Kalimantan Tahun Ajaran 2015/2016
11. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Edisi I Tahun 2021.
12. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup, adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup, dan beberapa pengertian.
2. Standar dan bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari ;

definisi, tujuan, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi termasuk didalamnya indikator keberhasilan, sumber dana, dan publikasi

BAB II
STANDAR MUTU
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Standar Mutu Penelitian

Berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 53 Tahun 2023, terdapat beberapa standar penelitian yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu standar masukan penelitian, proses penelitian dan luaran penelitian.

1. Standar masukan penelitian

- a. Standar masukan penelitian Politeknik Unggulan Kalimantan merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi dengan jelas dan terukur setiap tahun akademik.
- b. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian.
- c. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan
- d. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, serta menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
- e. Pemenuhan standar masukan penelitian yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar.
- f. Strategi dalam mencapai standar menetapkan, menyusun, menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengendalian standar berupa Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat Rencana Tindak Lanjut/peningkatan terhadap Standar Masukan Penelitian.

2. Standar proses penelitian

- a. Standar proses penelitian Politeknik Unggulan Kalimantan merupakan kriteria minimal proses penelitian untuk mencapai standar proses penelitian yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian yang jelas dan terukur setiap tahun akademik.

- b. Proses penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada ketetapan kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak akses atas kekayaan intelektual, ketentuan dalam kerjasama pengabdian kepada masyarakat serta persyaratan untuk diseminasi persyaratan untuk diseminasi hasil penelitian dan ketentuan penulisannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik.
- c. Proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis penelitian, peta jalan, rencana operasional penelitian serta pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik.
- d. Proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen atau peneliti dan mendapatkan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) dengan jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik.
- e. Proses penelitian yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
- f. Pemenuhan standar masukan penelitian yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar.
- g. Strategi dalam mencapai standar menetapkan, menyusun, menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengendalian standar berupa Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat Rencana Tindak Lanjut/peningkatan terhadap Standar proses penelitian.

3. Standar luaran penelitian

- a. Standar luaran penelitian Politeknik Unggulan Kalimantan merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan visi, misi dan target dampak Politeknik Unggulan Kalimantan
- b. Luaran penelitian Politeknik Unggulan Kalimantan merupakan kegiatan yang

memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum secara jelas dan terukur setiap tahun akademik.

- c. Pemenuhan standar masukan penelitian yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar.
- d. Strategi dalam mencapai standar yaitu menetapkan, menyusun, menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengendalian standar berupa Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat Rencana Tindak Lanjut/peningkatan terhadap Standar luaran penelitian

2.2 Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

- a. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat berupa akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Politeknik Unggulan Kalimantan sesuai aturan yang berlaku.
- b. Masukan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, serta menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis, peta jalan, rencana operasional pengabdian kepada masyarakat serta pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik.
- c. Pemenuhan standar masukan pengabdian kepada masyarakat yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar.
- d. Strategi dalam mencapai standar menetapkan, menyusun, menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengendalian standar berupa Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat Rencana Tindak Lanjut/peningkatan terhadap standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Proses pengabdian kepada masyarakat yaitu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menetapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam kerjasama pengabdian masyarakat: serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisannya yang jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik.

- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat dan peta jalan, rencana operasional pengabdian kepada masyarakat serta pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik
- d. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan mendapatkan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) dengan jelas dan terukur dalam setiap tahun akademik.
- e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pemenuhan standar masukan pengabdian kepada masyarakat yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar.
- g. Strategi dalam mencapai standar menetapkan, menyusun, menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengendalian standar berupa Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat Rencana Tindak Lanjut/peningkatan terhadap standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

3. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat

- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Luaran pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian serta wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- c. Luaran pengabdian kepada masyarakat Politeknik Unggulan Kalimantan merupakan kegiatan yang memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.2 Perencanaan

1. Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin menyusun Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin yang didasarkan pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan di Politeknik Unggulan Kalimantan.
2. Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin menyusun panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Edisi I Tahun 2021.
3. Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin menyusun pedoman seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dengan membuat perencanaan/usulan dengan sistematika terlampir.
 - b. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak

(*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan Bentuk Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan dikelola oleh UPPM untuk dosen dengan kategori sebagai berikut :

1. Penelitian Dosen
2. Pengabdian kepada Masyarakat Dosen

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pengajuan penelitian di Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin dapat dilakukan secara perorangan dan atau kelompok atas nama Politeknik Unggulan Kalimantan.

3.3 Tahapan dan Jadwal Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi: pengusulan, review dan revisi, pendanaan, dan pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Kegiatan

Keterangan:

PENGUSULAN	Peneliti/Pengabdian menyerahkan draft proposal ke UPPM sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
REVIEW & REVISI	<ul style="list-style-type: none">- Draft proposal direview oleh Reviewer Internal- Draft proposal diperbaiki oleh Dosen pengusul sesuai revisi Reviewer.
PENDANAAN	<ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan pendanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dari UPPM kepada Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan.- UPPM menerima disposisi dari Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan, kemudian menyampaikan surat keterangan yang menyatakan bahwa proposal telah melalui tahap review dan revisi.- Proses pencairan dana: Bag. Keuangan ke Dosen pengusul.
PELAKSANAAN	Dosen pengusul melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat
PELAPORAN	Dosen pengusul melaporkan hasil Penelitiannya berikut luaran yang dijanjikan.

Adapun jadwal pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Unggulan Kalimantan disajikan dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat												
2	Pengumuman Pengusulan Proposal												
3	Batas akhir proposal												
4	Seleksi proposal												
5	Pengumuman proposal yang lolos/didanai												

6	Kontrak dan penugasan																			
7	Pelaksanaan penugasan																			
8	Laporan kemajuan																			
9	Laporan akhir (Seminar hasil)																			
10	Output kegiatan																			

Ket : bulan ke-1 dimulai bulan Desember

3.4 Prosedur Pengajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. UPPM mensosialisasikan program penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana internal institusi ke seluruh Program Studi.
- b. Dosen mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada UPPM sesuai dengan format usulan penelitian yang telah ditentukan.
- c. Direktur menandatangani usulan proposal Dosen.
- d. Dosen mengajukan usulan proposal kepada Kepala UPPM untuk dilakukan desk evaluasi proposal.
- e. Kepala UPPM menugaskan Reviewer Internal untuk melaksanakan review proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Reviewer melakukan kajian kelayakan (*desk evaluasi*) proposal penelitian.
- g. Reviewer menyampaikan hasil kajian kelayakan penelitian kepada UPPM
- h. UPPM menyampaikan hasil kajian proposal penelitian dari Tim Reviewer kepada Dosen peneliti untuk diperbaiki.
- i. Dosen menyampaikan revisi proposal penelitian kepada UPPM.
- j. Kepala UPPM mengesahkan proposal penelitian yang telah lolos review.
- k. Kepala UPPM mengajukan SK. Penelitian kepada Direktur beserta dana penelitian dan PkM yang diajukan.
- l. Direktur menetapkan Surat Keputusan Penerima Pendanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. Kepala UPPM membuat kontrak/perjanjian penugasan dengan Dosen

3.5 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat di

lapangan.

2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin.
4. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan iurannya melalui; seminar, jurnal ilmiah, dan mendapat HAKI, paten.

3.6 Penilaian Internal/Reviewer

Penilai/reviewer internal Politeknik Unggulan Kalimantan melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UPPM. Penilai/reviewer internal dipilih melalui seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan. Adapun lingkup tugas reviewer adalah :

1. Menilai/menyeleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk mendapat bantuan dana pengabdian masyarakat.
2. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Mereview/menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah dibuat oleh dosen.
4. Melaksanakan seminar hasil

Reviewer internal Politeknik Unggulan Kalimantan harus memenuhi minimal 4 dari 7 kriteria di bawah ini:

a Kriteria reviewer internal Politeknik Unggulan Kalimantan:

- 1) Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian.
- 2) Berpendidikan min. Strata Dua (S2).
- 3) Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- 4) Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 1 (satu) kali sebagai ketua peneliti pada penelitian desentralisasi dan/atau penelitian

kompetitif nasional Hibah KemenristekDikti.

- 5) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau nasional terakreditasi sebagai “*first author*” atau “*corresponding author*”.
- 6) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan/atau seminar nasional.
- 7) Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI merupakan nilai tambah.

b. Mekanisme penugasan reviewer internal pada tahap seleksi proposal adalah sebagai berikut:

- 1) UPPM mengumumkan secara terbuka Surat Keputusan Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan tentang Penetapan Reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) UPPM memberikan surat permohonan penugasan kepada reviewer internal untuk melakukan proses review proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Reviewer mengisi surat kesediaan melakukan proses review dan menyerahkan kepada UPPM.
- 4) Reviewer mengisi formulir penilaian kelayakan proposal dan menyerahkan hasilnya kepada UPPM

c. Mekanisme penugasan reviewer internal pada tahap laporan kemajuan adalah sebagai berikut:

- 1) UPPM mengumumkan secara terbuka Surat Keputusan Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan tentang Penetapan Reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) UPPM memberikan surat permohonan penugasan kepada reviewer internal untuk melakukan evaluasi laporan kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Reviewer mengisi surat kesediaan melakukan evaluasi laporan kemajuan dan menyerahkan kepada UPPM.
- 4) Reviewer mengisi formulir evaluasi laporan kemajuan dan menyerahkan hasilnya kepada UPPM.

3.7 Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengacu pada Standar Hasil Penelitian dan PkM. Standar hasil penelitian yaitu semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. Integrasi hasil penelitian dan PkM wajib diintegrasikan pada materi perkuliahan atau menjadi referensi tambahan bahan ajar pada RPS. Status luaran penelitian yang lainnya, dosen yang telah publikasi dan mendapatkan HaKI serta paten mendapatkan reward.

Sedangkan standar Hasil PkM yaitu hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat mencakup: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Program penelitian dan PkM yang diselenggarakan oleh Politeknik Unggulan Kalimantan menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan (**Lampiran 21 dan 22**) yang harus dipenuhi di tahun akhir penelitian dan PkM. Setiap program pendanaan harus menghasilkan 1 luaran wajib dan diutamakan memiliki luaran tambahan sesuai dengan topik dan skema program.

3.8 Pendanaan

Penetapan alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana yang didanai oleh Yayasan Pucuk Merah Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin membuat Rencana Anggaran Belanja Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan secara proposional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Alokasi dana Yayasan Pucuk Merah pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dimanfaatkan untuk pengembangan dan

peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pelaporan kegiatan penelitian dan Pengabdian Masyarakat disusun berdasarkan sistematika pelaporan sesuai dengan lampiran.

Adapun besaran alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Penelitian Dosen Internal maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-/judul/tahun
2. Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Internal maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-/judul/tahun.